

KONTROVERSI TERBITNYA SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN PADA SKH LOKAL

(Analisis Framing Pemberitaan Kontroversi Terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/2013 Tertanggal 27 Juni 2013 Tentang Perubahan Peruntukan Lahan Periode Juli 2013 – Agustus 2013 pada Surat Kabar Harian Tribun Batam dan Batam Pos)

Fransiskanes/ Mario Antonius Birowo

Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Babarsari No.6 Yogyakarta 55281

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pemberitaan tentang kontroversi terbitnya SK Menhut No.463/Menhut-II/2013 di SKH Tribun Batam dan Batam Pos. Penelitian ini ingin melihat bagaimana kasus ini diberitakan oleh media massa. Sehingga, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana media lokal Tribun Batam dan Batam Pos membingkai pemberitaan kontroversi terbitnya SK Menhut No.463. Berangkat dari cara pembedaan media lokal terhadap pemberitaan ini, penelitian ini kemudian di kembangkan menggunakan perspektif jurnalisme lingkungan.

Penelitian ini menggunakan model framing milik Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki untuk menganalisis pada tahap level teks, sedangkan untuk level konteks menggunakan metode *deep-interview* yang kemudian di analisis menggunakan teori model proses framing milik Claes de Vreese. Data yang diperoleh dari analisis kedua level tersebut kemudian akan di gabungkan dan akan di tarik sebuah kesimpulan dari hasil masing-masing media tersebut.

Dalam pembahasan di temukan bahwa Tribun Batam dan Batam Pos memiliki cara pandang yang berbeda terkait pemberitaan kontroversi SK Menhut No.463. Tribun Batam lebih bersikap menolak isi dari SK Menhut dengan pertimbangan lebih mementingkan kepentingan masyarakat Kepri, khususnya Batam. Sedangkan Batam Pos pada awal pemberitaan bersikap menolak karena SK Menhut merugikan dari sisi investasi di Batam. Namun, beberapa bulan setelah pemberitaan penolakan tersebut, Batam Pos mengubah arah pemberitaan mendukung SK Menhut karena SK Menhut sebagai pintu gerbang untuk melegalisasi lahan yang semula hutan lindung menjadi kawasan komersil.

Penelitian ini juga menggunakan perspektif jurnalisme lingkungan. Kedua media lokal ini mengakui masih minimnya pelatihan tentang jurnalisme lingkungan. Sehingga, pemberitaan kontroversi terbitnya SK Menhut No.463 menurut pengakuan awak redaksi kedua media lokal tersebut, tidak dapat di tarik pada pendekatan lingkungan karena merupakan sengketa lahan serta pengembangan lahan hanya terpusat untuk sektor ekonomi dan komersil.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kedua media lokal ini memiliki cara pandang yang berbeda, walaupun arah pemberitaan menolak SK Menhut, namun cara pengemasan berita penolakan menjadi berbeda. Tribun Batam lebih mementingkan kepentingan masyarakat Kepri khususnya Batam, sedangkan Batam Pos lebih melihat SK Menhut merugikan dari sisi investasi.

Kata Kunci: Analisis Framing, Kontroversi, SK Menhut No.463, Jurnalisme Lingkungan

1. Latar Belakang

Batam merupakan salah satu dari gugusan pulau di Kepulauan Riau. Wilayah Kepulauan Riau yang luas tersebut mencakup beberapa pulau yakni Batam, Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Anambas, Natuna, dan Lingga. Kondisi geografis Pulau Batam cenderung berbukit

sehingga dikelilingi semak belukar dan hutan. Mengingat kondisi geografis ini, Pulau Batam memang telah dikelilingi hutan sebelum pengembangan besar-besaran. Keberadaannya kini, sebagai salah satu kawasan industri berkembang dan telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Zone*) menurut PP no 46 tahun 2007.

Keberadaan status lahan di Batam yang didaulat masih berstatus hutan lindung menjadi masalah serius saat ini. Kawasan pemukiman padat penduduk dengan berbagai sektor kehidupan seperti industri dan perumahan menjadi terkatung-katung kejelasan lahannya. Pasalnya, Badan Pertanahan Nasional di Batam tidak dapat mengeluarkan sertifikat lahan dikarenakan bangunan tersebut berdiri diatas lahan yang berstatus hutan lindung.

Turunnya SK Menhut nomor 463/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Lahan dirasa tidak mengakomodir usulan Tim Terpadu Serasi. Dalam SK tersebut dinyatakan bahwa 60% lahan di Batam berstatus hutan lindung. Masalah menjadi bermunculan karena disinyalir, turunnya SK ini berdasarkan SK Surat Penetapan Kawasan Hutan Lindung tahun 1986. Di lain sisi juga tidak mencantumkan beberapa peraturan seperti: PP no 87/2011 tentang Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, Kepres no 41/1973 tentang Pemberian Kewenangan Pengelolaan Lahan di Batam, serta PP no 46/2007 tentang Kawasan *Free Trade Zone*. Kemelut hutan lindung menjadi semakin panjang karena turunnya SK ini dirasa menimbulkan banyak kerugian dari sektor riil bagi masyarakat Kota Batam maupun investor. (Ane dan Antara,2013: 1)

Peneliti mengaitkan kasus ini dengan beberapa artikel tentang hutan dan media yang memberitakannya. Penelitian dilakukan oleh Sadath dan Kroth tentang apakah wacana media dapat mengubah kebijakan Kehutanan yang mengambil lokasi penelitian di Bangladesh. Menurut Sadath dan Kroth (2013) permasalahan kehutanan banyak di bahas pada media cetak di Bangladesh. Aktor kebijakan baik dari pusat maupun periferal berpartisipasi dalam diskusi media untuk mengekspresikan pendapat mereka dalam kepentingannya terhadap masalah hutan. Media memainkan peranan penting dalam pembangunan dalam konteks sosial, lingkungan, dan ekonomi. Penelitian ini mencoba untuk menentukan seberapa besar pengaruh wacana media terkait perubahan kebijakan Kehutanan di Bangladesh.

Bangladesh merupakan salah satu negara berkembang yang paling padat penduduknya di dunia yang memiliki 2,52 juta Ha Hutan. Kontribusi hutan terhadap produk domestik bruto negara (GDP) sekitar 2 %. Hutan didaulat sebagai salah satu sumber utama energi dan penghidupan bagi masyarakat Bangladesh. Hal ini kemudian menyebabkan sektor kehutanan Bangladesh terjadi penipisan sumber daya hutan terus menerus baik dari segi wilayah dan kualitas. Belum lagi muncul isu perubahan iklim sebagai ancaman terbesar (Sadath dan Krott, 2013: 1-2)

Menurut Sadath dan Krott (2013: 2-4), media cetak di Bangladesh ikut memberitakan isu kehutanan ini. Peliputan media atas isu hutan ini memiliki beberapa pengaruh atas kebijakan

kehutanan. Media menjadi penyedia ruang publik dimana penyampaian pendapat dan kepentingan dari stakeholder ditemukan. Oleh karena itu, wacana media tentang masalah kehutanan bisa dipahami sebagai pertarungan pendapat dari posisi aktor kebijakan pada isu-isu tersebut. Oleh karena itu dapat diasumsikan dengan mempromosikan arah kebijakan tertentu, media memainkan peran kunci dalam perubahan kebijakan. Sehingga, media cetak mungkin secara sadar membingkai isu hutan untuk advokasi kebijakan tertentu.

Hasil penelitian Sadath dan Krott (2013: 8-9) menemukan empat program kebijakan utama di sektor kehutanan Bangladesh yakni deforestasi, konservasi kehidupan liar, perambahan hutan, dan penghijauan pesisir. Masalah konservasi, deforestasi, dan satwa liar mendominasi wacana hutan di media di Bangladesh. Media menyoroti penyebab dan masalah yang terjadi pada deforestasi dan konservasi satwa liar dan konflik. Perhatian media sangat rendah terkait perubahan kebijakan. Penggunaan analisis kualitatif untuk melihat perubahan kebijakan dari isu hutan tersebut, diungkapkan bahwa tidak ada keterkaitannya dengan isi laporan media. Akhirnya, temuan penelitian mengungkapkan bahwa wacana media tidak mendorong perubahan kebijakan kehutanan di Bangladesh, melainkan wacana hutan terkait faktor pendorong terkait kebutuhan internal, keinginan administrasi hutan, komitmen politik pemerintah, komitmen untuk perjanjian internasional dan mitra pembangunan internasional.

Peneliti juga melihat penelitian lain mengenai analisis framing. Penelitian tersebut tentang pemberitaan rencana penutupan lokasi Lembah Harapan Baru KM.17 Balikpapan pada surat kabar harian Kaltim Post yang dilakukan oleh Sibarani (2010), memaparkan bahwa adanya rencana penutupan lokasi Lembah Harapan Baru yang merupakan lokasi terbesar di Balikpapan. Rencana penutupan berasal dari Pemerintah Kota Balikpapan ini didasarkan pada rekomendasi Komisi Fatwa MUI Balikpapan dan desakan berbagai ormas Islam. Di sisi lain, keberadaan Lembah Harapan Baru sudah dianggap tidak sesuai dengan fungsi awalnya yakni sebagai tempat rehabilitasi bagi para PSK. Rencana ini kemudian menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan (Sibarani, 2010: 1-3)

Dalam penelitiannya, Sibarani (2010: 210) melihat ada bagaimana Kaltim Post membingkai kasus ini dan sikap Kaltim Post terhadap rencana penutupan lokasi ini. Frame besar yang ditemukan adalah Kaltim Post membingkai bahwa keberadaan lokasi LBH KM 17 Balikpapan memang harus ditutup karena telah berjalan tidak sesuai dengan fungsi awalnya yakni sebagai tempat rehabilitasi bagi para PSK dan keberadaan lokasi ini dinilai sebagai sumber penyakit masyarakat yang dinilai tidak sesuai lagi berada di Balikpapan. Selain bingkai dari berita-berita, Kaltim Post juga bersikap mendukung rencana Pemkot Balikpapan untuk melakukan penutupan, karena pada dasarnya Kaltim Post mendukung setiap program Pemkot Balikpapan yang mereka nilai positif.

Pemberitaan kontroversi terkait terbitnya SK Menhut yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat Kota Batam khususnya menjadi menarik untuk diteliti. Penulis ingin melihat bagaimana media mengkonstruksikan kontroversi terkait terbitnya SK Menhut dalam pemberitaannya. Konstruksi media tidak dapat lepas bagaimana cara pandang jurnalis medianya menangkap maksud berita tersebut. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan sikap media terhadap adanya kontroversi ini apakah ada keberpihakan atau tidak.

Peneliti juga ingin melihat bagaimana kasus ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan jurnalisme lingkungan. Abrar (1993: 78) mengatakan bahwa semakin sering wartawan mengungkapkan perbuatan manusia yang merusak lingkungan hidup, akan semakin bermanfaat berita itu buat masyarakat. Enam puluh persen wilayah Batam disinyalir masuk dalam zona hutan lindung menurut SK tersebut. Meruntut hal itu, pembaca digiring untuk melihat realitas sosiologis lingkungan saat ini. Hutan di Pulau Batam sedikit demi sedikit dikeruk untuk kepentingan bisnis dan pembangunan. Namun, pemilik kepentingan tersebut tidak memikirkan bagaimana dampak dari pengerukan tersebut. Batam yang ditetapkan sebagai Kota Industri, pastilah sudah siap dengan kenyataan bahwa dampak polusi udara akan menghantui masyarakatnya. Jurnalisme lingkungan ingin melihat bagaimana kasus kontroversi ini dapat dikaitkan antara kondisi alam Pulau Batam saat ini, turunnya SK ini, dan peran penggiat media untuk memberitakan kasus ini dari sisi lain karena dampak yang berkembang ke depannya sangat besar.

Pengulasan lebih dalam tentang penelitian ini, peneliti menggunakan media Surat Kabar Harian Tribun Batam dan Batam Pos. Penggunaan dua surat kabar lokal ini digunakan sebagai pembanding dalam mengemas kasus kontroversi terbitnya SK Menhut ini.

Harian Tribun Batam merupakan salah satu surat kabar cetak yang terbit di Kepulauan Riau. Keberadaannya tidak lepas dari statusnya sebagai Pers Daerah yang dimiliki Kompas Gramedia Group (KGG) yang masuk dalam jaringan *Tribun Network*. Harian Tribun Batam pernah mendapat penghargaan *Silver Winner* kategori *The Best Sumatera Newspaper Front Page Design* yang diselenggarakan Serikat Penerbit Surat Kabar yang bekerja sama dengan Pressmart Indonesia pada Juli 2010 (Kompas, 2010).

Media lokal lainnya yang menjadi objek peneliti adalah Batam Pos. Batam Pos adalah surat kabar harian pertama yang terbit di Kepulauan Riau pada tahun 1998. Sejak pertama kali terbit, nama koran ini adalah Sijori Pos, namun pada tahun 2003, berubah menjadi Batam Pos. Batam Pos tergabung dalam grup Jawa Pos National Network (JPNN). Batam Pos pernah meraih penghargaan *Bronze Winner* dalam ajang Indonesia Print Media Awards (IPMA) yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers tahun 2012. Ajang IPMA adalah kegiatan agenda rutin yang diadakan Serikat Perusahaan Pers dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (Riau Pos, 2012)

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui frame atau cara pandang yang digunakan Surat Kabar Harian Tribun Batam dan Batam Pos dalam menyikapi pemberitaan kontroversi terbitnya SK Menhut No.463/Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Peruntukan Lahan.
- b) Untuk mengetahui bagaimana sikap Surat Kabar Harian Tribun Batam dan Batam Pos dalam menyikapi pemberitaan kontroversi terbitnya SK Menhut No.463/Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Peruntukan Lahan.
- c) Untuk mengetahui bagaimana pemberitaan kontroversi turunnya SK Menhut No.463/Menhut-II/2013 bila dilihat dengan menggunakan pendekatan jurnalisme lingkungan.

3. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan 7 artikel berita yakni 4 artikel berita SKH Tribun Batam dan 3 artikel berita SKH Batam Pos. Keduanya dianalisis untuk level teks yang menggunakan perangkat framing Pan dan Kosicki dan peneliti menemukan beberapa frame dari 7 berita tersebut.

- a) Frame SKH Tribun Batam

NO	Judul Artikel - Edisi	Frame
1	OB Harus Tanggungjawab! – 24 Juli 2013	BP Batam dipojokkan dan disudutkan karena tuduhan melakukan penipuan dan dituntut sebagai pihak yang harus bertanggung jawab karena sengketa lahan sudah berlarut-larut dan mengakibatkan klimaks kekecewaan warga terhadap gagalnya pemutihan lahan.
2	Gugat Lewat PTUN – 29 Juli 2013	SK Menhut No 463 digugat karena tidak memihak Pulau Batam dan membangun citra buruk Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan.
3	Investasi Batam Darurat – 26 Agustus 2013	Menyalahkan SK Menhut atas terancamnya investor galangan kapal dan mendesak pemerintah harus bertindak cepat karena akan mengganggu iklim perekonomian di Batam.
4	BP Batam Siap Tanggung Jawab – 29 Agustus 2013	Menyalahkan SK Menhut karena tidak memperhatikan keberadaan BP Batam sebagai pemegang hak pengaturan lahan yang menyebabkan BP Batam harus mengkaji ulang isi materi SK.

Berdasarkan keempat berita yang telah diteliti, peneliti membuat kesimpulan sementara dari benang merah masing-masing berita. Peneliti melihat bahwa dalam artikel-artikel ini, masyarakat Batam di rugikan baik dari sektor properti maupun sektor ekonomi investasi terkait lahan yang ditempati dinyatakan sebagai kawasan hutan lindung menurut SK Menhut tersebut. Selain itu, arah pemberitaan ini cenderung menyalahkan SK Menhut dan menyudutkan BP Batam serta Menhut atas kerugian masyarakat Batam. Hal ini juga dapat di buktikan dengan adanya pemilihan narasumber yang berasal dari mereka yang kontra terhadap SK Menhut.

B) Frame SKH Batam Pos

NO	Judul Artikel – Edisi	Frame
1	Lahan Batam Didata Ulang – 25 Juli 2013	Keresahan masyarakat pasca terbitnya SK Menhut dan menuntut BP Batam sebagai badan yang di tunjuk mengelola lahan harus bertanggung jawab dengan permasalahan lahan di Batam yang sudah menimbulkan kerugian serta tersudutkannya Menteri Kehutanan karena telah mengeluarkan SK yang tidak berpihak kepada masyarakat
2	Kadin Batam Abaikan SK Menhut – 21 Agustus 2013	SK Menhut tidak rasional dan menghambat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri
3	Investasi Batam Lampu Merah Akibat SK Menhut – 26 Agustus 2013	Keadaan investasi di Batam dalam level yang mengkhawatirkan, 22 ribu sertifikat rumah tidak ada kepastiannya, serta menimbulkan kecemasan investor karena isi SK Menhut tidak cermat dan tidak sesuai dengan dasar usulan di lapangan.

Peneliti melihat bahwa dalam artikel-artikel ini, Batam Pos lebih menyoroiti pemberitaan tentang nasib investasi di Batam terkait terbitnya SK Menhut di karenakan permasalahan lahan yang ditempati dinyatakan sebagai kawasan hutan lindung. Selain itu, arah pemberitaan ini cenderung menyalahkan SK Menhut dari sisi iklim perekonomian (investasi) di Batam walaupun di satu sisi juga ikut menyudutkan Menhut. Penyalahan SK Menhut dari sisi iklim investasi juga dibuktikan dengan wacana bahwa SK Menhut menghambat pertumbuhan ekonomi, ketidakpastian hukum, serta menurunnya minat investasi. Hal ini dapat di buktikan dengan adanya pemilihan narasumber yang sangat *concern* pada masalah investasi di Batam.

4. Analisis

Dalam level konteks, lingkungan sosial kultural SKH Tribun Batam dan SKH Batam Pos diketahui melalui wawancara dengan staf redaksi dan wartawan yang menuliskan berita. Peneliti melakukan dengan dua narasumber dari SKH Tribun Batam yaitu manager produksi yang merangkap menulis beberapa pemberitaan kontroversi terbitnya SK Menhut, Agus Tri Harsanto dan koordinator peliputan yaitu Purwoko. Sedangkan, narasumber dari pihak SKH Batam Pos yaitu Wapemred Batam Pos, Muhammad Nur dan redaktur yang juga menulis berita kontroversi terbitnya SK Menhut No.463 yakni Herry Dingin Sembiring.

a) Konteks SKH Tribun Batam

Dalam keredaksiannya, *Tribun Batam* masih memegang teguh visi dan misi dari idelisme pers. Inilah yang menjadi pegangan karena pers sebagai pilar keempat demokrasi.

kalau ada kebijakan yang tidak pro rakyat tidak memberi sesuatu yang spirit positif ya kita perlu mengkritisi itu. Pokoknya kita membreak-down liputan tetap untuk mengkritisi celah atau kekurangan dari kebijakan yang menurut saya tidak populer itu bagi masyarakat. (wawancara langsung dengan Purwoko, 6 Maret 2014)

Kebijakan redaksional inilah yang dijunjung tinggi *Tribun Batam* karena berpedoman memberikan semangat. Semangat bahwa koran ini hadir untuk kemajuan bagi daerahnya. Sehingga, dari sinilah juga sebagai panduan dalam mengangkat sisi humanis yang sebagaimana menjadi keunggulan dari media lokal ini.

Kontroversi terbitnya SK Menhut No.463 sebagai sebuah kebijakan yang tidak pro rakyat ini kemudian diangkat oleh *Tribun Batam* sebagai agenda medianya. *Tribun Batam* lebih memberikan hak seluas-luasnya kepada masyarakat Kepri terutama yang merasa di rugikan dengan turunnya SK Menhut ini. Dengan kata lain, *Tribun Batam* mengakomodir suara-suara tersebut untuk dijadikan agenda medianya.

Menurut Agus selaku salah satu penulis berita, mengakui bahwa SK Menhut sangat merugikan. Ia beranggapan masyarakat menjadi korban karena ketidaktahuan masyarakat. Sikap Agus yang kontra terhadap SK Menhut ini akhirnya menguatkan pemberitaan *Tribun* sebagai pihak yang kontra. Memang, tujuan utama pemberitaan kontroversi terbitnya SK Menhut ini semata-mata untuk membela kepentingan masyarakat banyak atas keluhan yang terjadi. Namun, kembali lagi bahwa ada unsur mengkritisi kebijakan yang tidak pro rakyat tersebut. *Tribun Batam* menganalisa bukan hanya saat SK Menhut tersebut terbit namun mengaitkannya dengan permasalahan masa lampau yang juga belum ada kejelasan.

Pemberitaan-pemberitaan yang dikeluarkan oleh *Tribun Batam* mempertimbangkan kepentingan masyarakat dengan porsi yang lebih besar. *Tribun Batam* mencoba membongkar fakta bahwa ada dampak kerugian di masyarakat terhadap suatu kebijakan, walaupun kebijakan tersebut masih berada dalam batas wacana. Setidaknya, menimbulkan reaksi keras dari masyarakat dan juga menumbuhkan sikap pro-aktif masyarakat agar tidak melulu ikut pada aturan pemerintah karena posisi mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam hal ini yang menjadi patokan tetap pada keadilan dan transparansi bahwa disitu tidak ada ketimpangan kesewenangan. *Tribun Batam* kemudian mengemban kepentingan ini apabila ada perlawanan untuk didukung apabila hak dan kepentingan masyarakat merasa tidak adil.

Dalam tahap proses framing milik Claes de Vreese, tahapan awal pembangunan frame (*frame building*) berasal dari keredaksian media itu sendiri yang lebih menitikberatkan pada kebijakan redaksi serta adanya pengaruh dari luar yang turut serta membangun frame tersebut. Pembingkaiian di *newsroom* juga akhirnya berpengaruh pada pembingkaiian berita itu sendiri. Adanya pengaruh dari luar seperti elit kepentingan juga akan mempengaruhi proses pembingkaiian pemberitaan yang dilakukan *Tribun Batam*. Kontroversi aktor-aktor yang terlibat dalam pemberitaan SK Menhut No.463 sangat berpengaruh dalam pembingkaiian di *newsroom*.

Aktor-aktor yang terlibat ini menurut Agus diberikan porsi yang sama dalam pemberitaan dalam rangka mencari tahu persoalan apa yang sebenarnya terjadi. Karena bagaimanapun juga,

gaung dari aktor yang terlibat sangat keras dalam pemberitaan ini. Setidaknya, dengan adanya pernyataan dari aktor terlibat dapat mewakili banyak pertanyaan yang muncul dalam benak masyarakat yang hanya mampu menyuarakan pendapatnya melalui media massa.

Peneliti melihat ketika arah pemberitaan kontra terhadap SK Menhut, pemberitaan di *Tribun Batam* hanya spesifik mengungkap kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari terbitnya SK Menhut tersebut, belum lagi di dukung dengan pemberitaan satu arah dalam satu artikel berita yakni hanya menampilkan suara-suara dari pemerintah yang pro rakyat seperti DPRD serta masyarakat yang merasa dirugikan. Padahal, *Tribun Batam* sangat menjunjung tinggi keberimbangan berita. *Cover-both-sides* menjadi panduan mereka karena sebagai amanat undang-undang serta memiliki kode etik jurnalistik yang menuntunnya. Namun, ketika dikonfirmasi tentang pemberitaan satu arah ini, *Tribun Batam* menganggap itu bukan matematis yang pasti.

Maksudnya cover both sides itu maksud saya itu bukan matematis yang pasti. Tapi kalau ada sanggahan, ada hak jawab dan butuh keberimbangan, kita siap dan ketika tidak, saya anggap setuju semua. Dan seperti proses yang sudah dilanjutkan, saya kira itu akan diselesaikan secara hukum dan politiknya. Dalam hal itu, kedua belah pihak dalam proses itu ya diakomodir, misalnya besok ketika dipanggil DPR si Menhut itu beralasan apa, beralibi apa ya kita adu dengan kerugian dan suara. Kalau ini kan masih wacana, masih bergulir. (wawancara langsung dengan Purwoko, 6 Maret 2014)

SK Menhut yang masih wacana karena belum disetujui oleh DPR ini menjadi alasan kenapa berita yang ditampilkan hanya searah. Dalam rapat redaksi, *Tribun Batam* membuat daftar siapa saja yang mengerti atau paham mengenai SK Menhut atau orang-orang yang bersinggungan dengan hal itu. Padahal, jelas kaitannya pihak yang bersinggungan adalah masyarakat sebagai pihak yang dirugikan. Sehingga, produk berita yang ditampilkan hanya seputar suara masyarakat dan inilah yang diagendakan oleh *Tribun Batam* sendiri.

Menurut framing Claes de Vreese, *frame setting* ini akan berpengaruh pada terbentuknya *framing effect* yakni berupa pengolahan informasi, perubahan sikap, serta perubahan perilaku. Peneliti melihat efek dari pemberitaan yang dikeluarkan *Tribun Batam* adalah sejak pemberitaan tersebut gencar diturunkan, *Tribun Batam* telah mendapat dukungan sepenuhnya bagi mereka yang menolak terhadap terbitnya SK Menhut No.463. Indikasi dari dukungan tersebut adalah dilibatkannya *Tribun Batam* dalam diskusi terbuka maupun sidang gugatan ini. Masyarakat tersebut merasa bahwa pers *Tribun Batam* telah menjadi bagian dari perjuangan mereka.

b) Konteks SKH Batam Pos

Keredaksian *Batam Pos* selalu menekankan wartawannya untuk mempunyai *goal* atau tujuan dari berita yang dibuatnya agar setiap pemberitaan hasil liputan yang mereka buat tidak bias kemana-mana, artinya pemberitaan tersebut fokus dan tentu saja adanya keberimbangan berita karena keredaksian *Batam Pos* sangat menjunjung tinggi *cover-both-sides*.

Kontroversi terbitnya SK Menhut No.463 dalam beberapa pemberitaan *Batam Pos* lebih memberatkan pada nasib investasi di Batam. Dalam proses wawancara dengan awak redaksi *Batam*

Pos, terutama pada penulis berita, Herry Dingin Sembiring. peneliti menemukan fakta bahwa SK Menhut sangat merugikan dengan adanya penegasan dari Herry sebagai berikut:

Karena terus terang, secara personal saya juga dirugikan karena ada satu rumah saya yang masuk kawasan di SK Menhut itu, padahal itu sudah lama sekali karena sertifikatnya tidak bisa diagunkankan hanya karena SK Menhut ini. (wawancara dengan Herry Dingin Sembiring, 28 Februari 2014)

Peneliti menilai dari tulisan yang dibuat oleh Herry sarat dengan adanya kepentingan pribadinya yang merasa di rugikan berdasarkan pengakuannya tersebut. Hal ini kemudian mempengaruhi isi pemberitaan yang menolak adanya SK Menhut tersebut dan dikuatkan dengan kepentingan persolan si penulis maupun dengan adanya tanggapan dari suara dominan yang dalam hal ini adalah Kadin Batam.

Kecaman terhadap SK Menhut yang di rasa merugikan ini, ditambahkan Herry bahwa investasi di Batam akan mati hanya di karenakan SK Menhut. Menurutny, SK Menhut ini dibuat oleh orang-orang yang tidak mengerti dan memahami kondisi Batam.

Penolakan terhadap isi SK Menhut No.463 ini juga berpengaruh pada kebijakan redaksional *Batam Pos*. Menurut Muhammad Nur selaku Wapemred Batam Pos mengatakan bahwa arah pemberitaan Batam Pos adalah mengganti SK Menhut tersebut, seperti yang dipaparkannya berikut ini:

Kebijakan arah pemberitaan waktu pertama kali itu kalau ternyata SK Menhut itu merecoki warga Batam, sudah kita agendakan ini sebagai agenda settingnya Batam Pos untuk pemberitaan running newsnya bagaimana SK ini diganti. Itu dulu.

Bahkan dulu awal-awal kita sempat mengagendakan akan kita gelar seminar, mengundang para ahli, target goal berita kita SK ini harus di cabut karena ini merecoki Batam. (wawancara langsung dengan M.Nur, 28 Februari 2014)

Kebijakan redaksi *Batam Pos* sebagai bagian internal *Batam Pos* membentuk opini untuk mengambil simpati masyarakat, karena pada awalnya SK Menhut masuk ranah publik, opini yang berkembang adalah SK Menhut sebagai biang kerok persoalan. Begitu juga dalam pemilihan narasumber yang dipilih masih searah dan sulit menemukan adanya keberimbangan. Harus diakui oleh Nur, sulitnya menembus pihak Kementerian Kehutanan saat itu untuk memberikan konfirmasi terkait SK Menhut No.463 ini. Begitu pula adanya ketidakpahaman terhadap isi SK Menhut tersebut, membuat *Batam Pos* dan bahkan media lainnya terbawa arus memberitakan tentang penolakan SK Menhut ini. Suara dominan dari Kadin Batam, BP Batam, dan pelaku usaha ternyata mampu menggiring masyarakat untuk mengecam SK Menhut berupa gugatan ke PTUN.

Berangkat dari jurnalisme harus jujur, adil, dan berimbanglah, Batam Pos kemudian mencari celah dengan memahami substansi yang terkait dalam SK Menhut No.463 tersebut.

Akhirnya kami temukan SK 463 tidak seperti yang kami bayangkan, yang merecoki Batam. Justru SK 463 adalah dia pintu masuk untuk melegalisasi status Batam yang awalnya hutan menjadi kawasan komersil. (wawancara langsung dengan M.Nur, 28 Februari 2014)

Harus diakui oleh M.Nur, kasus ini unik karena harus mengubah arah pemberitaan yang semula kontra terhadap SK Menhut, dan sekarang berubah pada sikap pro terhadap SK Menhut tersebut. Sikap pro terhadap SK Menhut ini, M.Nur menambahkan bahwa sebenarnya tidak dalam posisi pro sekali, namun berada di tengah-tengah. Batam Pos lebih condong pada penegakan aturan hukum yang benar. M.Nur mengakui bahwa Kadin membentuk opini publik dengan memanfaatkan media bahwa SK Menhut No.463 keliru. Hal tersebut menurutnya disinyalir karena pada saat itu media belum bisa melihat secara jernih intisari dari SK Menhut tersebut.

Batam Pos kemudian menyadari bahwa medianya hanya dimanfaatkan menjadi *branding opinion* yang menyatakan bahwa SK Menhut itu tidak layak. Hal ini ternyata ada kepentingan-kepentingan penguasa yang membentuk opini publik untuk menyalahkan SK Menhut tersebut. M.Nur juga berpendapat bahwa pejabat pemerintahan seperti anggota DPRD bersuara hanya untuk menarik simpati masyarakat dan kepentingan politiknya. Suara yang ingin terlihat membela masyarakat dengan menunjukkan kepeduliannya. Padahal, disinyalir karena tahun 2014 adalah tahun politik, pejabat-pejabat daerah tersebut berusaha menarik simpati masyarakat dan memanfaatkan situasi ini untuk berada di garda terdepan membela kepentingan masyarakat. Akhirnya, berangkat dari jurnalisme harus memberitakan yang jujur, adil, dan berimbang, maka *Batam Pos* mengubah arah pemberitaannya.

Dalam tahap proses framing milik Claes de Vreese, tahapan awal pembangunan frame (*frame building*) berasal dari keredaksian media itu sendiri yang lebih menitikberatkan pada kebijakan redaksi serta adanya pengaruh dari luar yang turut serta membangun frame tersebut. Keterlibatan aktor-aktor terlibat dalam kontroversi terbitnya SK Menhut ini sangat berpengaruh dalam pembangunan frame di Batam Pos.

Nah itu tadi saya bilang, ketika awal itu kita belum tahu substansinya, jadi baru sebatas komentar orang kadinnya, kometar orang BP nya, kami itu belum pegang SK 463 nya itu. Belum lihat isi substansi sebenarnya, dan bukan hanya Batam Pos, semua media akhirnya terbawa. Sebenarnya ini kan strategi orang-orang itu, strategi BP Batam, Kadin membentuk opini publik memanfaatkan media bahwa SK 463 itu keliru (wawancara langsung dengan Wapemred Batam Pos, M.Nur, 28 Februari 2014)

Menurut M.Nur, Kontroversi SK Menhut No.463 ini juga sebagai strategi aktor pelibat wacana dalam membangun opini publik. Adanya pendominasian gaung aktor tersebut yang menolak keras SK Menhut dijadikan sarana Batam Pos dalam memberitakan kasus ini karena secara tidak langsung, aktor tersebut memanfaatkan Batam Pos dan media lainnya untuk membentuk wacana bahwa SK Menhut No.463 adalah keliru. Bahkan, wacana dari pihak Kementerian Kehutanan pun tidak dapat dibidik oleh Batam Pos, sehingga pemberitaan pada saat itu hanya seputar pertarungan wacana aktor pelibat yang dengan keras menolak SK Menhut.

Pembingkaiian di *newsroom* juga akhirnya berpengaruh pada pembingkaiian berita itu sendiri. Peneliti melihat ketika arah pemberitaan kontra terhadap SK Menhut, pembingkaiian menjadi spesifik yakni hanya mengecam SK Menhut dengan melihat dari sisi keberadaan investasi seperti yang telah dianalisis penulis melalui beberapa pemberitaan Batam Pos dalam analisis teks.

Frame berita membawa nilai yang melekat di masyarakat. Menekankan dari sisi investasi yang dimaknai dari kacamata ekonomi. Seperti yang ditekankan oleh Herry Dingin Sembiring dalam wawancaranya, sektor properti mengambil peran yang sangat penting dalam pendapatan yakni sebesar 85%, apalagi properti tersebut adalah properti sektor menengah ke bawah. Herry juga menyudutkan SK Menhut yang mengatakan bahwa investasi di Batam akan mati karena SK Menhut tersebut dibuat oleh orang-orang yang tidak mengerti dan memahami kondisi Batam.

Justru dengan pemberitaannya, justru pengusaha berani menggugat juga. Menggugat kebijakan itu, bukannya menggugat SK Menhutnya. (wawancara langsung dengan Herry Dingin Sembiring, 28 Februari 2013)

Menurut framing Claes de Vreese, *frame setting* ini akan berpengaruh pada terbentuknya *framing effect* yakni berupa pengolahan informasi, perubahan sikap, serta perubahan perilaku. Peneliti melihat efek dari pemberitaan yang di keluarkan *Batam Pos* adalah dengan beraninya pelaku usaha menggugat SK Menhut di hadapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Pengambilan keputusan oleh masyarakat ini didasari oleh penekanan tersudutnya SK Menhut yang akan mematikan investasi di Batam dan tentu saja menimbulkan banyak kerugian.

Namun, ketika arah pemberitaan pro terhadap SK Menhut, *Batam Pos* membuat opini berimbang bahwa SK Menhut tidak salah. Menurut hasil wawancara dengan M.Nur, SK Menhut dalam rangka melegalisasi area di Batam yang awalnya berstatus hutan menjadi kawasan komersil. Hal inilah yang di bangun *Batam Pos* dalam melempar wacana ke publik terkait sikapnya yang pro tersebut.

Keberimbangan pemberitaan yang memihak kepada SK Menhut ini diakui oleh M.Nur dalam rangka penegakan hukum. Pemberitaan ini juga memberikan efek yang cukup besar, tidak hanya di lingkup redaksi, namun di ranah publik. Mereka yang akhirnya mengetahui substansial SK Menhut ini, akhirnya mengurungkan niatnya untuk ikut melanjutkan menggugat SK Menhut. Karena pada akhirnya mereka paham tentang substansial SK Menhut yang dalam rangka melegalitaskan lahan.

c) Analisis Jurnalisme Lingkungan Pemberitaan Kontroversi Terbitnya SK Menhut No.463 pada SKH Tribun Batam dan Batam Pos

Pengetahuan tentang jurnalisme lingkungan dirasa masih minim bagi beberapa awak media lokal. Pelatihan tentang jurnalisme lingkungan tidak semua awak media mengikutinya, namun kesempatan belajar dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Artinya, menurut pengakuan

beberapa awak media dari *Tribun Batam* dan *Batam Pos* mereka pernah menulis pemberitaan tentang lingkungan.

Muhammad Nur, Wapemred dari *Batam Pos* yang juga merupakan mantan ketua Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Batam mengakui bahwa ia mempelajari tentang jurnalisme lingkungan ketika ia bertukar pikiran dengan rekan-rekan AJI Indonesia yang membicarakan banyak aspek. Melalui kacamata M.Nur, pemberitaan kontroversi terbitnya SK Menhut No.463 ini berpengaruh pada keadaan lingkungan di Batam. Walaupun ia harus mengakui bahwa belum pernah redaksi *Batam Pos* membahas aspek ini, namun setidaknya ia memberikan gambaran bagaimana akibat dari ketidaksahabatan masyarakat dengan alam.

Nah, itu sangat bisa dibuat liputannya dikaitkan dengan kondisi ekologi, ekosistem. Maka bisa juga dikaitkan dengan kondisi kalau di Batam itu kan kalau panas, panasnya minta ampun. Apalagi proses pembangunan di Batam itu tidak pada alam. Kenapa saya katakan tidak bijak pada alam? Bukit itu ya diratain, cut and fill itu, makanya banjir terus kan, ini karena kemarau saja, musim hujan itu banjir dimana-mana karena itu tadi ada pemotongan lahan, celaknya ada pemotongan lahan untuk pembangunan kawasan ini tidak terintegrasi sistem drainasenya dengan drainase induk, semuanya berjalan sendiri-sendiri. Pengembang A bangun sendiri, pengembang B bangun sendiri, akhirnya dibuang kemana-mana, akhirnya ke jalan. (wawancara dengan Muhammad Nur, Wapemred Batam Pos, 25 Februari 2014)

Pemberitaan tentang lingkungan menyangkut pembangunan di Batam yang sangat gencar dilakukan oleh pengembang tanpa memperhatikan lahan hijau. Sedangkan berdasarkan aturan tentang pembangunan, mengacu pada perbandingan 70:30. 70 persen untuk pembangunan dan 30 persen untuk lahan hijau. Turunnya SK Menhut No.463 ini juga mengarah pada ramalan BP Batam yaitu:

Nah yang ditakutkan dari Kementerian Kehutanan itu adalah tidak seimbangannya antara pembangunan dengan wilayah hijau. (wawancara dengan Ilham Eka Hartawan, Humas BP Batam, 24 Februari 2014)

Meruntut pada aturan pembangunan yang berdasar 70:30, M.Nur melihat Menteri Kehutanan dan BP Batam berseberangan pandangan. Artinya, BP Batam berpedoman pada satu lokasi cukup untuk mengisi syarat 30 persen lahan hijau tersebut. Namun, Menhut justru melihat 30 persen lahan hijau harus tersebar di seluruh kota Batam agar fungsi ekosistemnya dapat berjalan. Ketakutan Kementerian Kehutanan karena tidak seimbangannya ekologi dan ekosistem di Batam ditakutkan akan memberikan dampak buruk dari alam tersebut. Walaupun dari pihak M.Nur sendiri mengatakan bahwa belum mengarah pemberitaan seperti itu, namun ia memiliki alasan untuk menjawab hal tersebut. Tidak adanya narasumber yang berkompeten dan mengerti tentang situasi alam di Batam sehingga redaksi mengalami kesulitan untuk menurunkan berita tersebut.

Pemahaman kasus ini ketika dibawa ke ranah jurnalisme lingkungan tidak mendapat tanggapan positif dari awak media lainnya. Herry Dingin Sembiring, misalnya ia bersih-keras bahwa kasus ini tidak ada hubungannya dengan lingkungan. Menurut Herry sendiri, konsep lingkungan dengan keadaan di Batam tidak dapat di gabungkan. Pembangunan di Batam yang

hampir keseluruhan pada sektor properti kelas menengah ke bawah tidak memikirkan kondisi dan dampak lingkungan. Pihak pengembang hanya berorientasi yang sifatnya ekonomis dan komersil, artinya mereka mengabaikan keseimbangan alam. Herry sebagai awak media lantas juga ikut mengabaikan fungsi ekosistem alam di Batam dan tidak berusaha mengedukasi masyarakat tentang dampak perubahan yang akan di timbulkan.

Hal senada juga di ungkap awak redaksi *Tribun Batam* yang juga mengatakan bahwa SK Menhut sebagai kasus sengketa lahan tidak dapat di tarik dalam permasalahan lingkungan. Kasus perusakan lingkungan yang tidak dapat di tangani Pemerintah Daerah bukan semata-mata sebagai penyebab turunnya SK Menhut.

SK Menhut sebagai aturan untuk lingkungan karena mengatur porsi hutan di suatu tempat, dan dalam hal ini adalah Kepri pada umumnya dan Batam pada khususnya. Tapi tidak dalam kapasitas banyaknya permasalahan lingkungan akibat pembangunan di Batam yang sangat gencar. Walaupun di tempat tersebut banyak hutan, tapi drainase bermasalah, yang terjadi adalah permasalahan lingkungan seperti banjir. Redaksi *Tribun Batam* mengakui sering menulis pemberitaan tentang lingkungan, apalagi menurut pengakuan Purwoko selaku Koordinator Peliputan, Walikota Batam, Ahmad Dahlan sangat tanggap terhadap penghijauan di Kota Batam yang dibuktikan dengan hadirnya taman kota di sepanjang sudut kota Batam. Namun, *Tribun Batam* tetap mengemas pemberitaan tentang lingkungan tapi tidak dalam kapasitas bersangkutan dengan SK Menhut.

5. Kesimpulan

Kontroversi terbitnya SK Menhut No.463 dikemas menjadi sebuah berita oleh SKH *Tribun Batam* dan *Batam Pos*, yang keduanya merupakan media lokal yang ada di Batam, Provinsi Kepri. Kedua media ini merupakan anak perusahaan kelompok media terbesar di Indonesia. *Tribun Batam* sebagai persda yang dimiliki oleh Kompas Gramedia Group (KGG) dan *Batam Pos* sebagai anak perusahaan dari Jawa Pos National Network (JPNN).

Frame yang ditemukan peneliti dalam SKH *Tribun Batam* berdasarkan analisis 4 beritanya, mengatakan bahwa masyarakat Batam dirugikan baik dari sektor property maupun sektor ekonomi investasi terkait lahan yang ditempati dinyatakan sebagai kawasan hutan lindung menurut SK Menhut tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan arah pemberitaan yang cenderung menyalahkan SK Menhut dan menghadirkan narasumber-narasumber yang kontra terhadap SK Menhut.

Peneliti juga menemukan penolakan terhadap SK Menhut yang dilihat dari kerugian ekonomi investasi bagi masyarakat Batam khususnya pada SKH *Batam Pos*. Arah pemberitaan

yang di agendakan oleh *Batam Pos* cenderung menyalahkan SK Menhut namun dilihat dari sisi iklim perekonomian dan di sisi lain, turut menyudutkan Menhut. Bahkan, untuk menguatkan arah pemberitaan tersebut, *Batam Pos* menghadirkan pihak yang kontra terkait investasi di Batam. Namun, *Batam Pos* juga melakukan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang di salahkan seperti BP Batam dalam pemberitannya.

Berangkat dari misi *Batam Pos* yang berpegang teguh pada koridor etika jurnalistik, dalam setiap pemberitaannya, *Batam Pos* menjunjung tinggi keberimbangan berita dengan tujuan pemberitaan yang terarah. *Batam Pos* mengkaji substansial SK Menhut dan di tengah perjalanan pemberitaan ini harus diakui Wapemred, M.Nur, *Batam Pos* mengubah arah pemberitaan yang semula kontra dan menjadi pro terhadap SK Menhut. Alasannya sederhana yaitu jurnalisme harus jujur, adil, dan berimbang karena ternyata SK Menhut sebagai pintu gerbang untuk melegalisasi status Batam yang semula hutan lindung menjadi kawasan komersil.

Penerapan jurnalisme lingkungan pada surat kabar lokal masih sangat minim. Hal ini didasari oleh minimnya pengetahuan tentang lingkungan, alam, dan manusia. Belum lagi didukung dengan minimnya pelatihan tentang jurnalisme lingkungan pada wartawan/ awak redaksi surat kabar lokal, khususnya *Tribun Batam* dan *Batam Pos*.

Kontroversi terbitnya SK Menhut ini juga pro dan kontra di kalangan jurnalis jika dilihat dengan menggunakan perspektif lingkungan. Padahal, Kemenhut sudah mencanangkan adanya keseimbangan pembangunan yakni 70 persen pembangunan dan 30 persen lahan hijau. Ketakutan Kementerian Kehutanan karena tidak seimbangannya ekologi dan ekosistem di Batam ditakutkan akan memberikan dampak buruk dari alam tersebut. Walaupun dari pihak *Batam Pos* yang diwakili Wapemred M.Nur sendiri mengatakan bahwa belum mengarah pemberitaan seperti itu, namun ia memiliki alasan untuk menjawab hal tersebut. Tidak adanya narasumber yang berkompeten dan mengerti tentang situasi alam di Batam sehingga redaksi mengalami kesulitan untuk menurunkan berita tersebut. Melalui kacamata M.Nur, pemberitaan kontroversi terbitnya SK Menhut No.463 ini berpengaruh pada keadaan lingkungan di Batam. Walaupun ia harus mengakui bahwa belum pernah redaksi *Batam Pos* membahas aspek ini, namun setidaknya ia memberikan gambaran bagaimana akibat dari ketidaksahabatan masyarakat dengan alam.

Pemahaman kasus ini ketika dibawa ke ranah jurnalisme lingkungan tidak mendapat tanggapan positif dari awak media lainnya. Herry Dingin Sembiring, misalnya ia bersikeras bahwa kasus ini tidak ada hubungannya dengan lingkungan. Menurut Herry sendiri, pihak pengembang hanya berorientasi yang sifatnya ekonomis dan komersil, artinya mereka mengabaikan keseimbangan alam. Herry sebagai awak media lantas juga ikut mengabaikan fungsi ekosistem alam di Batam dan tidak berusaha mengedukasi masyarakat tentang dampak perubahan yang akan

di timbulkan. Hal senada juga diungkap awak redaksi Tribun Batam yang juga mengatakan bahwa SK Menhut sebagai kasus sengketa lahan tidak dapat ditarik dalam permasalahan lingkungan. Kasus perusakan lingkungan yang tidak dapat ditangani Pemerintah Daerah bukan semata-mata sebagai penyebab turunnya SK Menhut. SK Menhut sebagai aturan untuk lingkungan karena mengatur porsi hutan di suatu tempat, dan dalam hal ini adalah Kepri pada umumnya dan Batam pada khususnya.

6). Daftar Pustaka

SUMBER BUKU

Abrar, Ana Nadhya. 1993. *Mengenal Jurnalistik Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

SUMBER INTERNET

Kompas. 2010. *Tiga Koran Tribun Sabet 4 Penghargaan*. Dapat di akses di <http://nasional.kompas.com/read/2010/07/10/14003852> tanggal 29 Oktober 2013.

Riau Pos. 2012. *Riau Pos Tetap Terbaik di Sumatera*. Dapat di akses di <http://www.riapos.co/berita.php?act=full&id=9240&kat=14> , tanggal 14 Desember 2013.

Sadath, Md.Nazmus dan Max Krott. 2013. *Can Print Media Discourse Drive Forest Policy Change in Bangladesh?*. Dapat di akses di <http://search.proquest.com/docview/1416211908/fulltextPDF/14240DB35A84C0767B1/1?accountid=44396> , tanggal 10 Desember 2013.

ARTIKEL

Ane dan Antara. 2013. *75 Lahan Tidur Akan Dicabut*. Tribun Batam, 27 Juli 2013, hal.1

SKRIPSI

Sibarani, Kartini Rollita. 2010. "*Pemberitaan Rencana Penutupan Lokalisasi Lembah Harapan Baru KM.17 Balikpapan, (Analisis Framing pemberitaan Rencana Penutupan Lokalisasi Lembah Harapan Baru KM.17 Balikpapan pada Surat Kabar Harian Kaltim Post)*", Skripsi Program Sarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.